

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Cita-cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk dalam penertiban masyarakat yang melanggar hukum demi menjaga ketentraman berkehidupan bangsa Indonesia.

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, menimbulkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyper kompleks itu tidak menjadi mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku/perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat

semua sendiri, demi kepentingan diri sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.<sup>1</sup>

Gejala-gejala sosial yang dianggap sakit (patologi sosial) disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit masyarakat atau patologi sosial adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.<sup>2</sup> Seperti halnya penyakit mabuk-mabukan di suatu lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan suatu sebab dan akibat yang saling berhubungan dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah, bahkan sampai dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman keras secara melawan hukum. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 2020, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Peredaran, dan Penjualan Minuman keras dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman keras maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman keras) terlebih dahulu. Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.<sup>3</sup>

Minuman keras sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global akibat pengaruh yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minuman keras menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keanekaragaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan minuman keras.<sup>4</sup> Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minuman keras sangat tinggi di Indonesia. Dalam sudut pandang lainnya, negara mempunyai tanggungjawab untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan perlindungan hukum terhadap dampak minuman keras.

Dewasa ini minuman keras yang beredar di masyarakat tidak hanya minuman keras yang sah menurut peraturan perundang-undangan (*legal*), tetapi juga banyak minuman keras yang *illegal*. Mengonsumsi minuman keras dalam jumlah yang banyak dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan, bahkan dapat

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman keras.

<sup>4</sup> Prianter Jaya Hairi, dkk, 2019, *Politik Hukum Pengaturan Minuman keras Di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI-Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta, hal. 1.

menghilangkan nyawa bagi yang mengonsumsi minuman keras tersebut. Jenis minuman keras yang dapat menyebabkan kematian adalah minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan dibuat dengan bahan yang seharusnya tidak dikonsumsi bagi manusia, karena efeknya dapat membahayakan kesehatan.

Pada umumnya, minuman keras yang berstandar kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki harga yang cukup mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Maka dari itu muncullah ide-ide jahat dari para pelaku pengedar minuman keras untuk mengedarkan minuman keras ilegal dengan harga murah dan dapat dijangkau setiap lapisan masyarakat yang tidak dapat membeli minuman keras yang berstandar kesehatan. Adapun asal-usul dari minuman ilegal yaitu karena harganya murah dan mudah terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat.

Mengonsumsi minuman keras ilegal yang tidak memiliki standar sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentu saja hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan peminum tersebut.<sup>5</sup>

Minuman keras oplosan berbeda dengan minuman keras ilegal, dimana minuman keras ilegal merupakan minuman keras yang tidak memiliki izin cukai atau barang hasil selundupan sedangkan minuman keras oplosan adalah minuman keras yang diproduksi menggunakan bahan alkohol substitusi dan bahan campuran berbahaya lainnya. Alkohol substitusi adalah alkohol yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

---

<sup>5</sup> Erico Aldeo Hasanussy, 2015, *Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Hukum UAJY, hal. 3.

Adapun juga jenis minuman keras, yaitu: minuman keras legal dan ilegal. Minuman beralkohol legal adalah produk minuman keras resmi yang diproduksi dan dijual sesuai kerangka regulasi serta dicatat dalam statistik resmi negara yang memproduksi dan mengonsumsi. Sedangkan minuman keras ilegal adalah segala jenis produk alkohol yang tidak dikenakan pajak negara (cukai), hal demikian terjadi akibat dari produksi dan distribusi minuman keras ilegal ini tidak di salurkan formal dan di luar pengawasan pemerintah. Minuman keras ilegal terbagi dalam beberapa tipe, yaitu sebagai berikut: minuman keras selundupan, minuman keras palsu, minuman keras yang tidak sesuai standar, minuman keras substitusi (oplosan).

Adapun tipe minuman keras legal yang diperbolehkan yaitu: minuman keras yang sudah memenuhi standar, proses produksi, pedoman atau peraturan pelabelan dan memperhatikan kadar alkohol di dalam nya. Sedangkan tipe minuman alkohol yang legal yang tidak diperbolehkan yaitu minuman keras yang dalam penjualannya harus memperhatikan kadar alkohol dan tempat penjualannya. Sedangkan tipe alkohol yang dilarang penjualannya dan peredarannya adalah minuman keras yang tidak diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi oleh manusia dan tidak memiliki standar kadar alkohol yang jelas, sesuai klarifikasi yang telah dibuat yaitu: golongan A, golongan B dan golongan C.

Melalui kabar berita pada tanggal 12 November 2021 dari artikel *Megapolitan.okezone.com* yang menyatakan Razia Miras Ilegal, 297 Botol Miras Disita Satpol PP DKI Jakarta. Satpol PP DKI Jakarta menggelar operasi

pengawasan dan penertiban penjualan minuman keras beralkohol (minol) untuk mengantisipasi tempat usaha tanpa izin yang menjual, menyimpan maupun mendistribusikan miras tersebut di masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas mengecek 3 tempat usaha dikawasan Jakarta Utara, yaitu di Jalan Raya Clincing, Jalan Kramat Jaya, dan Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok. Kemudian di kawasan Semanan, Jakarta Barat Satpol PP Jakarta Barat menyita sebanyak 153 Botol Minuman Keras, sehingga totalnya sebanyak 297 Botol Minuman Keras. Seluruh barang bukti telah diamankan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.<sup>6</sup>

Untuk selanjutnya penulis akan membahas lebih mendalam ke arah minuman ilegal dikarenakan tidak memiliki izin dan tidak memiliki cukai. Adapun faktanya bahwa minuman keras yang termasuk dalam kategori legal atau sah menurut hukum yaitu harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (disingkat SIUP) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (disingkat SIUP-MB) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol, Memiliki Pita Cukai, Surat Keterangan Pengecer Minuman dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

---

<sup>6</sup> Kommarudin Bagja, Oke News, 2021, "*Razia Miras Ilegal, 297 Botol Miras Disiras Satpol PP DKI*", terdapat dalam: <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/11/11/338/2500497/razia-miras-ilegal-297-botol-miras-disira-satpol-pp-dki>., diakses pada tanggal: 01 Desember 2021, pukul: 15.33 Wib.

Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kemudian harus memenuhi Standar Mutu Produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan c dan/ atau Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. Adapun minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.<sup>7</sup>

Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang intinya adalah bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman Beralkohol di kalangan masyarakat di daerah dan telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan.<sup>8</sup>

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di

---

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

<sup>8</sup> Satyo, T., 2017, "Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)". *Unnes Political Science Journal*, 1(1), hlm. 80-89.

daerahnya. Salah satu aparaturnya yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum.<sup>9</sup>

Untuk implementasi penegakan hukumnya sendiri diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing setiap wilayah dapat dilihat ketika Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol baik minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol bergolongan A, B dan C,<sup>10</sup> namun selain Perda atau Perkada yang berlaku, ternyata masih banyak ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana pengedaran minuman beralkohol secara ilegal. Selama ini masyarakat bahkan pejabat negara menganggap bahwa pengedaran minuman keras beralkohol secara ilegal hanya diatur dalam Perda atau Perkada dan tergolong

---

<sup>9</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal. 3

<sup>10</sup> Prianter Jaya Hairi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 7.



sebagai jenis tindak pidana ringan, namun kenyataannya bahwa pengedaran minuman keras beralkohol juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak tergolong sebagai tindak pidana ringan karena sanksinya melebihi sanksi tindak pidana ringan.

Sehingga dari pendahuluan yang telah dijabarkan oleh penulis sudah cukup jelas mengenai penegakan hukum minuman beralkohol ilegal yang dilakukan di wilayah hukum jakarta barat merupakan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas. Melalui latar belakang skripsi ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Jakarta Barat (Studi Kasus Putusan Yang Telah *Inkracht*)”**.

Adapun alasan lain ketertarikan penulis yaitu karena penulis ingin mengetahui jenis-jenis minuman keras yang dikategorikan dengan minuman keras legal dan ilegal secara lebih mendalam karena penulis juga tertarik untuk membangun usaha perdagangan minuman keras (minuman keras) nantinya sehingga harus mengerti terlebih dahulu mengenai pengaturan perdagangan minuman keras serta harus mengetahui jenis minuman keras ilegal dan legal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengetahui faktor apa yang mempengaruhi masyarakat berani mengonsumsi minuman oplosan yang sangat berbahaya tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menentukan 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Satpol PP Jakarta Barat Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Jakarta Barat ?
2. Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum Melalui Putusan Pengadilan terhadap Pelaku yang mengedarkan minuman keras secara ilegal di wilayah hukum Jakarta Barat (Studi kasus putusan yang telah inkraacht) ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan banyaknya subjek yang terkait dalam suatu permasalahan yang diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini dikhususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan aturan hukum pidana yang berlaku yang didukung dengan data sekunder serta berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan data primer (studi lapangan) serta kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Barat di wilayah Hukum Jakarta Barat.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, maka terdapat 2 (dua) bentuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dan sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian dari sebuah karya ilmiah tersebut selesai. Adapun 2 (dua) tujuan penelitian tersebut dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Tujuan Umum

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan, manfaat secara teori dan mengetahui bagaimana praktik dilapangan para aparat penegak hukum khususnya Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menertibkan para pelaku yang mengedarkan minuman keras yang berkaitan dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif yang dilakukan menggunakan metode ilmiah.
- c. Tujuan penelitian ini juga diharapkan agar mampu memberikan ide pokok atau buah pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum yang nyata dalam implementasinya, khususnya dalam penegakan hukum terkait problematika tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar minuman keras ilegal.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Barat dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Jakarta Barat.

b. Untuk mengetahui letak pengaturan dan penerapan penegakan hukum melalui Putusan Pengadilan terhadap Pelaku yang mengedarkan minuman keras secara ilegal di Wilayah Hukum Jakarta Barat tidak hanya diatur melalui perda melainkan juga dalam undang-undang khusus lainnya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penulis menggunakan 2 (dua) teori dikarenakan ada 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Adapun teori yang digunakan ialah Teori Kewenangan dan Teori Penegakan Hukum, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi pemerintahan negara. Pentingnya kewenangan ini sehingga J.G Steenbeek mengatakan "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratiefrecht*".<sup>11</sup>

Penggalan Kalimat diatas merupakan hasil terjemahan Bahasa Belanda, yang artinya adalah bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi . Kewenangan merupakan tentang apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang,

---

<sup>11</sup> Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 65.

sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek berpendapat bahwa:

*“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>12</sup>

Pernyataan diatas memiliki pengertian bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban, seperti contohnya “kewenangan” Satpol PP Jakarta Barat untuk melakukan razia minuman keras ilegal di wilayah

---

<sup>12</sup> Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 65.

hukum Jakarta Barat dan “wewenangnya” adalah melaksanakan tugas untuk melakukan razia.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menciptakan gagasan-gagasan dan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mengintervensi banyak hal. Hukum dijadikan sebagai alat/sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Yang artinya, peranan hukum dalam masyarakat sebagai sarana pembaharuan tidak semata-mata hanya kepada pembangunan fisik, tetapi juga non fisik (secara mental) sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,<sup>13</sup> dan menurut Sudikno Mertokusumo dalam pendapatnya mengatakan bahwa tujuan utama hukum itu adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif itu sendiri dalam praktiknya sebagaimana seharusnya untuk patut dipatuhi. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum juga bukan hanya tugas wajib dari para aparat penegak hukum, namun juga menjadi tugas dari setiap masyarakat.

---

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 50.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, , Cetakan ke-II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 77.

Meskipun demikian, dalam hubungannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Berikut konseptual skripsi yang akan dijabarkan secara rinci, yaitu sebagai berikut:

- a. Minuman Keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>16</sup> Alkohol tersebut biasanya digunakan sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, dan bila diminum dapat menimbulkan rasa segar.<sup>17</sup>
- b. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, agar anggota-anggota masyarakat tidak saling merugikan dan dirugikan.<sup>18</sup>
- c. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menciptakan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan yang dimaksudkan adalah hasil pemikiran lembaga pembuat

---

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 52.

<sup>16</sup> *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*, Pasal 1.

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Paparan Hukum Dan Kriminolog*, Remadja Karya CV, Bandung, hal. 135.

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Hukum Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Jakarta, hal. 39.

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.<sup>19</sup>

d. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan suatu instansi dibawah kedudukan Bupati/Walikota bertujuan untuk membantu menertibkan suatu wilayah sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu peraturan daerah yang ada di suatu wilayah tersebut.<sup>20</sup>

e. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>21</sup>

f. Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia (*menselifkehandeling*) dengan pengertian bahwa *handeling* adalah suatu perbuatan manusia yang aktif dan pasif atau dalam kata lain disebut dengan berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau perbuatan pidana.<sup>22</sup>

g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 12.

<sup>20</sup> "Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja".

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 24.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



- h. Wilayah adalah sebuah kawasan yang diduduki atau berupa regional dari sebuah otonom.<sup>24</sup>
- i. Wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang didukung dengan Penelitian Yuridis Empiris (penelitian hukum lapangan). Hal ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris karena penulis melakukan penelitian terlebih dahulu menggunakan sumber data dari kepustakaan (*library research*) atau dalam kata lainnya data sekunder, kemudian dikuatkan dengan data-data atau bukti-bukti yang diambil dari studi lapangan<sup>26</sup> di wilayah Pusdalit Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Jakarta Barat atau sering disebut dengan data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari instansi atau lembaga atau masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang

<sup>24</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diambil dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>.

<sup>25</sup> E-Jurnal Universitas Atma Jaya, "Kewenangan Pemerintahan", Serial Online, diambil dari: <http://e-journal.uajy.ac.id/8683/3/2MIH01983.pdf>, diakses pada tanggal: 9 September 2021.

<sup>26</sup> Abdurahmman Fathoni, 2006, "Metodologi Penelitian Dan Penulisan Skripsi", Rineka Cipta, Bandung, hal. 25.

relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji yaitu diambil dengan cara membaca, menganalisa dan menyalin bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk mengembangkan data-data yang diperoleh.

## 2. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data-data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian di lapangan dan Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.<sup>27</sup> Data primer dan data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi di lapangan atau penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara:

#### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian observasi di wilayah hukum Jakarta Barat.

#### 2) Wawancara

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 28.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara struktur dan melalui via daring (online) dan juga secara langsung kepada Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat yang berlokasi di Wilayah Hukum Jakarta Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2003, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan  
Polisi Pamong Praja

f) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras

g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor 86/Men.Kes/ Per/IV/77 Tentang Minuman  
Keras.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang  
diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, teori-teori hukum,  
dan doktrin, sumber internet, dll yang berkaitan dengan  
objek penelitian serta pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang  
diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan  
bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum,  
Kamus Bahasa, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang berkaitan  
dengan judul penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan  
sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga  
dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan  
metode sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Pendekatan Ilmu Hukum dan Studi Lapangan (*Sosio Legal*)

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 15.

Pendekatan ini merupakan pendekatan gabungan antara ilmu hukum dan studi di lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian ini mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisis normatif (*normative analysis*) dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum penelitian (*socio-legal*), merupakan penelitian yang dikaji dari ilmu hukum yang berlandaskan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.<sup>30</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang berkaitan tersebut adalah kasus yang bersangkutan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang mengoplos dan menjual minuman keras oplosan dan ilegal. Dalam hal ini penulis memilih lokasi pada Wilayah Hukum Jakarta Barat sebagai tempat kajian penelitian.

c. Pendekatan Undang-Undang (*Legal Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Abdurahman Fathoni, *Op.Cit.*, hal. 27.

hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan rangkaian secara umum dan memberikan kemudahan memahami isi dari skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi v (lima) bab secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran secara penuh dari hasil penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub yang dirincikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang dibagi menjadi: jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pendekatan penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai pengertian dan penjelasan teori kewenangan, teori penegakan hukum, pengertian hukum, pengertian penegakan hukum, , pengertian minuman keras, pengertian minuman keras ilegal, pengertian satuan polisi pamong

praja (Satpol PP) serta kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Hukum lainnya.

**BAB III Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Satpol PP Jakarta Barat Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Jakarta Barat**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum Satpol PP Jakarta Barat dalam menanggulangi pelaku yang mengedarkan minuman keras beralkohol ilegal di Wilayah Hukum Jakarta Barat.

**BAB IV Penerapan Penegakan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Minuman Keras Beralkohol Secara Ilegal Di Wilayah Hukum Jakarta Barat**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai penerapan penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras ilegal dengan dasar hukum yang berbeda-beda diluar dari pengaturan Perda ataupun Pergub yang diambil dari beberapa putusan yang dipilih oleh penulis

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis.

